

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan

teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²³ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁴ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁵ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁶

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁷

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :²⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

²⁶ *Ibid*, hlm.. 4

²⁷ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

²⁸ *Ibid*, hlm. 15

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Asas – Asas Peradilan Pidana

- (a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :²⁹

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

(b) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :³⁰

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

³⁰ *Ibid*, hlm. 14

(c) Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :³¹

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

(d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :³²

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur

³¹ *Ibid*, hlm. 20

³² *Ibid*, hlm. 20

dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

(e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).³³ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

(f) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :³⁴

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.

³³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

³⁴ *Ibid*, hlm. 17

2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
 3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
 4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
 5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- (g) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 18

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁶

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

³⁶ Romli Atmasasmita, *op,cit*, hlm. 24

penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :

“ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

4. Kepolisian Sebagai Salah Satu Subsistem Dalam Sitem Peradilan Pidana

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu aparaturn penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Kepolisian Negara adalah :

“segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara rinci mengenai fungsi, tujuan, tugas dan wewenang kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang diatur

dalam Pasal 2 mengenai fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selain itu diatur juga mengenai tujuan dari Kepolisian, yaitu dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbunyi :

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Selanjutnya dalam Undang – Undang ini juga diatur mengenai tugas dari Kepolisian yaitu dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang berbunyi :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu dengan cara pencegahan serta pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU kepolisian, adalah :

”Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang –

undangan lainnya. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Pasal 5 KUHAP menyebutkan bahwa wewenang penyidik yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - (1)Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - (2)Mencari keterangan dan barang bukti,
 - (3)Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
 - (4)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - (1)Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 - (2)Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - (3)Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - (4)Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP adalah :

“ serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporn atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret sesorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri khusus dibidang proses pidana menurut Pasal

16 ayat(1) UU Kepolisian adalah :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 16 ayat (2) tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Kapolri dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan melalui peraturan kapolri maupun surat keputusan kapolri untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 9 UU Kepolisian, yaitu :

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian seringkali melakukan diskresi dalam hal menyelesaikan kasus tindak pidana. Roescoe Pound, sebagaimana

dikutip oleh R. Abdussalam, mengartikan diskresi kepolisian yaitu *an authority conferred by law to act in certain condition or situation, in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals* (diskresi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri). Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain :

- a. mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan “melaksanakan kepentingan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.” Pasal

16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian yang menyebutkan :

“untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Pada ayat (2) disebutkan bahwa :

“pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.”

Berikut Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 5 ayat(1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

5. Tindak Pidana Ringan

Kejahatan ringan tidak dikenal dalam *wetboek van strafrecht* di Negeri Belanda. Boleh dikatakan kejahatan enteng tersebut merupakan suatu keistimewaan KUHP Indonesia.³⁷ Kejahatan enteng merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.60 (enam puluh

³⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, Hlm. 102

rupiah), kecuali terhadap penghinaan bersahaja (Pasal 315 KUHP) diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp. 300 (tiga ratus rupiah). Yang termasuk kejahatan ringan adalah :³⁸

- a. pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- b. penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)
- c. penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
- d. merusak barang milik orang lain (Pasal 401 KUHP)
- e. penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Dalam KUHAP dikenal pula mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216.

Pasal 205 menyatakan :

- (1) “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dana atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

³⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1967, hlm. 27

Mengenai tindak pidana ringan juga diatur kembali dalam PERMA. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam PERMA tersebut dijelaskan mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yaitu mengkategorikan lebih jelas tentang tindak pidana ringan, serta menyesuaikan besaran pidana denda yang ada dalam KUHP.

PERMA tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaa Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

B. Penanggulangan Tindak Pidana

Secara operasional penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan baik melalui secara penal maupun nonpenal. Seperti yang dikemukakan oleh Hoefnagels bahwa penanggulangan tindak pidana

dapat dilakukan melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (diluar hukum pidana). Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana di masyarakat.³⁹ Penanggulangan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk mencegah, menghadapi dan mengatasi suatu persoalan. Jadi penanggulangan tindak pidana adalah upaya untuk mencegah, menghadapi dan mengatasi tindak pidana. Dalam hal ini juga termasuk upaya untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Terkait hal tersebut, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tindak pidana.

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *het strafbaar feit*.
Terjemahan lain dari istilah asing tersebut antara lain:⁴⁰

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum,
- b. peristiwa pidana,
- c. perbuatan pidana, dan
- d. delik

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*), dilakukan

³⁹ Muladi, *op.cit*, hlm vii

⁴⁰ Sianturi, *op,cit*, hlm. 204

dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun menurut Moeljatno, *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pembuat undang – undang yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku saat ini, ada dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Ternyata dalam KUHP tiada satu pasal pun yang memberikan dasar dari pembagian tersebut, walaupun dari setiap Bab yang terdapat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum selalu ditemukan istilah mengenai kejahatan dan pelanggaran. Para pembentuk KUHP yang berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis – jenis tindakan melawan hukum, telah membuat suatu pembagian ke dalam apa saja yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetdelicten*.⁴¹ Hal tersebut merupakan pembelaan secara kualitatif.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan *rechtsdelicten* (delik hukum) apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas – asas hukum positif yang ada dalam kesadaran hukum dari masyarakat,

⁴¹ Lamintang, *op,cit*, hlm. 210

terlepas daripada hal apakah asas – asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang – undang pidana.⁴² Sedangkan yang dikatakan sebagai *wetdelicten* (delik undang – undang) adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang – undang pidana., terlepas daripada hal apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar rasa keadilan masyarakat, sedangkan pelanggaran (*wetdelicten*) merupakan perbuatan yang pantas dihukum oleh karena dinyatakan demikian dalam undang – undang.

Adapun menurut Van Hamel menerima pembagian delik atas suatu perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pembagian delik didasarkan atas beratnya dan besarnya kepentingan yang diancam, sifatnya ancaman terhadap kepentingan itu, beratnya dan besarnya anasir yang melawan hukum, beratnya bahaya yang ditimbulkan oleh ancaman dan anasir yang melawan hukum tersebut, besarnya kesalahan pada yang melakukan ancaman itu.⁴³ Menurut Hazewinkel Suringa baik kejahatan

⁴² E. Utrecht, *op,cit*, Hlm. 82

⁴³ *Ibid*, hlm. 90

maupun pelanggaran menjadi perbuatan tidak halal karena undang – undang pidana menyebutnya sebagai perbuatan tidak halal.⁴⁴

2. Tindak Pidana Ringan

Selain kejahatan dan pelanggaran yang dijelaskan di atas, dikenal pula kejahatan ringan (*lichts misdrijven*). Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan ringan berdasarkan besarnya hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak yang berperkara, berbeda dengan tindak pidana biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana *Penal* Dan *Nonpenal*

Usaha penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah politik kriminal atau kebijakan kriminal atau *Criminal policy*. Menurut Mayer dan Green Wood, kebijakan adalah suatu keputusan yang menggambarkan cara yang efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Secara lebih jelas kebijakan dapat diartikan sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang dilakukan dalam

⁴⁴ Ibid

menghadapi problema tertentu dan dengan cara bagaimaa melakukan suatu yang direncanakan itu.⁴⁵

Dengan demikian politik kriminal adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi tindak pidana dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki yaitu penanggulangan tindak pidana. Poltik kriminal menyangkut pula hal – hal tentang rencana atau program apa yang hendak dirancang dalam menghadapi tindak pidan dan dengan cara bagaimana rencana tersebut harus dilakukan sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki, yakni perlindungan masyarakat dari tindak pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Penanggulangan tindak pidana melalui penal adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, naik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Penanggulangan tindak pidana dengan mengguanakn hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sediri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah

⁴⁵ Widiada Gunakarya, *Politik Kriminal (Criminal Policy)*, STHB, Bandung, 1997, hlm 4

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5

perlu tindak pidana itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.⁴⁷

Sedangkan penanggulangan tindak pidana melalui sarana nonpenal dapat berarti suasana di luar sistem peradilan pidana dan tanpa menggunakan sanksi pidana. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana nonpenal dapat dilakukan berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum sudah semestinya mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai – nilai moral dalam hukum.⁴⁸ Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum adalah :⁴⁹

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 149

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. viii

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8-9

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Aparat penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

4. *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan

Pendekatan *resorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara – perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. *Restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Restorative justice yang sering diterjemakna sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang saat ini

ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, ganti rugi bagi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Hal utama yang didorong dalam penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, adalah hubungan interaktif yang spesifik dan dinamis antara para pihak yang terlibat. Gerakan *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mereformasi cara masyarakat menanggapi kejahatan dan kesalahan. Adapun manfaat dari penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* adalah :⁵⁰

- a. Melibatkan banyak pihak dalam merespon tindak pidana, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga korban dan masyarakat,
- b. Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat.

⁵⁰ Andi Kabar (ed), *RESTORASI: Mencari Alternatif, Edisi IV/Volume I*, LAHA, Bandung, 2007, hlm. 27